

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Gpr**

Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, saya Arif Hariyanto, A.Md.,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Gpr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Joko Setiawan**, Dahulu bertempat tinggal di Gempol Gunting RT.011 RW. 005 Kel/Desa Gempolklutuk Kecamatan Tarik Kota Sidoarjo Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 19 Juni 2024 antara:

Peni Mirmaningsih Sebagai Penggugat;

Lawan

Joko Setiawan Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 310/IX/2007 tanggal 10 September 2007, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu bendel resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp613.500,00 (enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa Radio PT. Kharisma. FM, Website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Papan pengumuman di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan memperingatkan bahwa Tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan.

  
Jurusita,  
Anif Hariyanto, A.Md.,S.H.